

Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF)

Vol. 3(2), 2021 eISSN: 2590-3942



Published by Center for Islamic Philanthropy & Social Finance Journal homepage: http://www.cipsf.my/#

PERANAN BAZNAS KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GOLONGAN ASNAF MELALUI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

Ali Ambar^{a*}

^aSTIE Syariah Bengkalis, <u>aliambar74@gmail.com</u> *Corresponding Author

Article info

Received: 12/03/2021 Received in revised form: 27/09/2021 Accepted: 29/09/2021 Available online: 12/10/2021

Keywords: Peranan Baznas, Baznas Bengkalis, Kesejahteraan Asnaf

Abstrak

Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Untuk itu, institusi zakat perlu diatur dan diurus dengan efisien dan sistematis karena sejak sekian lama zakat menjadi wilayah dan medium terpenting untuk pengurusan ekonomi dalam masyarakat Islam. Melalui sistem pendistribusian yang baik, zakat dapat menjadi alternative kestabilan krisis ekonomi yang sedang melanda dunia. Baznas Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang terletak di Jalan Kelapapati Darat, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dengan visi menjadikan mustahiq (orang yang menerima zakat) menjadi muzakki (orang yang membayar zakat) di masa depan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sumber data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa buku. Metode pengelolaan data menggunakan analisis deskriptif. Hasil kajian menemukan bahwa dalam pengelolaan zakat, Baznas Kabupaten Bengkalis memiliki lima bidang program andalan yaitu Bengkalis Sejahtera yang bergerak di bidang ekonomi kerakyatan dimana pada tahun 2019 menganggarkan dana sebesar Rp. 268.188.000 yang diserahkan kepada 87 mustahiq. Bengkalis pintar bergerak di bidang pendidikan pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 245.683.485 untuk 292 mustahiq. Bengkalis Sehat bergerak di bidang kesehatan pada tahun 2019 menganggarkan biaya sebesar Rp. 99.453.000 dialokasikan untuk 71 mustahiq. Bengkalis Peduli bergerak di bidang kemanusiaan pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 600.152.580 untuk 469 mustahiq. (empat ratus enam puluh sembilan mustahiq zakat. Bengkalis takwa yang bergerak di bidang dakwah tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 270.424.000 untuk dibagikan kepada 626 mustahiq. Dimana total biaya yang telah disalurkan oleh Baznas Bengkalis Kabupaten pada tahun 2019 sebesar Rp1.483.901.065 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu enam puluh lima rupiah).

THE ROLE OF BAZNAS BENGKALIS REGENCY IN IMPROVING THE WELFARE OF ASNAF GROUP THROUGH ZAKAT DISTRIBUTION

Abstract

Zakat is an important instrument in the Islamic economic sector and promotes the progress and prosperity of Muslims around the world. For this reason, zakat institutions need to be regulated and managed efficiently and systematically because for a long-time zakat has been the most important area and medium for economic management in Islamic society. Through a good distribution system, zakat can be an alternative to the stability of the economic crisis that is hitting the world. Baznas Bengkalis Regency is one of the zakat management institutions located on Jalan Kelapapati Darat, Kelapapati Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency with a vision to make mustahiq (people who receive zakat) become muzakki (people who pay zakat) in the future. This research is a field research with primary data sources in the form of interviews and secondary data in the form of books. The data management method uses descriptive analysis. The results of the study found that in the management of zakat, the Bengkalis Regency Baznas has five mainstay program areas, namely Bengkalis Sejahtera which is engaged in the populist economy where in 2019 budgeted funds of Rp. 268,188,000 which were handed over to 87 mustahiq. Smart Bengkalis is engaged in education in 2019 it is budgeted at Rp. 245,683,485 for 292 mustahiq. Bengkalis Sehat is engaged in the health sector in 2019 budgeting a cost of Rp. 99,453,000 allocated to 71 mustahiq. Bengkalis Peduli is engaged in the humanitarian sector in 2019 it is budgeted at Rp. 600,152,580 for 469 mustahiq. (four hundred and sixty-nine mustahiq zakat. Bengkalis takwa engaged in the field of da'wah in 2019 is budgeted at Rp. 270,424,000 to be distributed to 626 mustahiq. Where the total cost that has been distributed by Baznas Bengkalis Regency in 2019 is Rp. 1,483,901,065 (one billion four hundred eighty-three million nine hundred and one thousand sixty-five rupiah).

Keywords: Baznas Role, Baznas Bengkalis, Asnaf well-being

PENDAHULUAN

Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. (Didin Hafidhudin, 1998). Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakat itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah yang membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan pemilik harta (Daud Ali, 1999).

Menurut ulama kotemporer, Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan"bahwa zakat bukan sekedar kemurahan individu merupakan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh negara melalui aparat tersendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahan, mulai dari pengumpulan dari para wajib zakat dan pendistribusian kepada mereka yang berhak menerimanya atau dikenali juga sebagai *mustahik* (Didin Hafidhudin, 1998; Yusuf Al- Qaradhawi, 1997).

Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Untuk itu, institusi zakat perlu diatur dan diurus dengan efisien dan sistematis karena sejak sekian lama zakat menjadi wilayah dan medium terpenting untuk pengurusan ekonomi dalam masyarakat Islam. Melalui sistem pendistribusian yang baik, zakat dapat menjadi alternative kestabilan krisis ekonomi yang sedang melanda dunia.

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Untuk tingkat Nasional disebut Baznas, tingkat Provinsi dibentuk Bazda provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Bazda Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan dibentuk Bazda Kecamatan. Organisasi Baz di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2006).

Baznas Kabupaten Bengkalis adalah salah satu lembaga pengelolaan zakat yang beralamat dijalan Kelapapati Darat, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dengan visi menjadikan *mustahiq* (orang yang menerima zakat) menjadi *muzakki* (orang yang berzakat) kedepannya. Setiap tahunnya Baznas Kabupaten Bengkalis mampu mengumpulkan zakat kurang lebih sebanyak 1.5 Milyar yang kesemuannya diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan golongan asnaf yang

delapan. Namun dikarenakan keterbatasan dana zakat ditambah lagi luasnya Kabupaten Bengkalis dan banyaknya para *mustahiq*, sehingga pengelolaan dana zakat belum bisa semuanya dirasakan oleh para *mustahiq*. (Baznas Kabupaten Bengkalis, 2020).

KAJIAN LITERATUR

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. (Didin Hafhiduddin, 2002).

Banyak sekali ayat al qur'an maupun hadits nabi yang menjelaskan tentang zakat diantaranya adalah firman Allah Swt dalam surat at-Taubah ayat 103 yang bermaksud:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Departemen Agama Republik Indonesia, 2007).

Sementara itu diantara hadits Rasulullah Saw yang menjelaskan tentang kewajiban zakat yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yaitu sebagai berikut:

"Ibnu Abbas Ra berkata, aku diberi tau oleh Abu Sofyan Ra, lalu menyebutkan hadis nabi ia mengatakan, nabi menyuruh supaya kita mendirikan shalat, menunaikan zakat, sillaturrahmi (hubungan keluarga dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk" (HR. Bukhori).

Menurut jumhur ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam, hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin. (Masturi Ilham, 2008). Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam;
- b. Berakal sehat dan dewasa, zakat diwajibakan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum. (Abdul Rahman Al-Jazairi, tt);
- c. Merdeka, para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka danmemilik harta yang jumlahnya melebihi nisab (Abdul Ghofar, 2010). Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuannya (Wahbah Zuhaily, 2010);
- d. Milik sempurna, yaitu kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat (Yusuf Oardhawi, 1993);
- e. Berkembang secara riil atau estimasi, secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan (Didin Hafhiduddin, 2002). Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya;
- f. Sampai nisab, nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. (Kurnia & Hidayat, 2008). Nishab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan seperti pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri (Masturi Ilham, 2008);
- g. Cukup haul, harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam (Yasin Ibrahim al-Syaikh, 2008);

h. Bebas dari hutang, pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang. (Yusuf Qardawi, 2007).

Adapun delapan *asnab* yang berhak untuk menerima zakat berdasarkan al-quran surat at-Taubah ayat 103 yaitu sebagai berikut:

- a. *Fakir*, yaitu orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mapu berusaha. Atau, mereka adalah orang-orang hanya memiliki sedikt harta untuk memenuhi kebutuhan mereka;
- b. *Miskin* yaitu orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka. Dan, mereka diberi bagian dari zakat yang dapat menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun;
- c. *Amil* zakat adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarnya, menjaganya dan membaginya kepada orang orang yang berhak menerimanya;
- d. *Muallaf* adalah orang yang baru masuk kepada agama Islam;
- e. *Ar-Riqaab* adalah para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya;
- f. Al-Ghaarim adalah orang yang menanggung hutang;
- g. Fii Sabiilillah adalah orang orang yang berada di jalan Allah;
- h. *Ibnus sabiil* adalah musafir yang terlantar dalam perjalanannya karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang (Shaleh al-Fuzan, 2005).

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islan di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan;
- b. Memebantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahiq*;
- c. Membentangkan dan membinatali persaudaraan sesame umat Islam dan manusia pada umumnya;
- d. Menghilangkan sifat kikir dan pemilik harta kekayaan;
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
- f. Menjembatani jurang pemisah anatar yang kaya dengan yang miskin dalam satu masyarakat;
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab social pada diri sendiri, terutama pada mereka yang punya harta:
- h. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya;
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social (Elsi Kartika Sari, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris atau sering disebut dengan istilah penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu wawancara langsung dengan Ketua Baznas Kabupaten Bengkalis. Sementara data skundernya adalah buku, kitab yang berhubungan dengan penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam (Ali Ambar, 2020) pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat Baznas Kabupaten Bengkalis memiliki lima bidang program andalan yaitu sebagai berikut:

Bengkalis Sejahtera

Bengkalis sejahtera adalah program baznas yang bergerak dibidang ekonomi kerakyatan dalam hal ini adalah ekonomi produktif, usaha kecil yang diberikan kepada masyarakat *duafa* seperti usaha produktif

dalam bidang nelayan, peternakan, perkebunan. Serat bantuan konsumtif bulanan untuk kaum *duafa* yang sudah tidak dapat bekerja lagi dikarenakan sudah uzur, sakit yang permanen yang tidak ada harapan untuk disembuhkan lagi seperti kelumpuhan atau sakit karena terkena musibah/kecelakaan seperti kaki dipotong/amputasi. Untuk Bengkalis sejahtera Baznas Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 menganggarkan dana sebesar Rp. 268.188.000 (dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dimana anggaran ini diserahkan kepada *mustahiq* sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang.

Bengkalis Smart

Bengkalis smart adalah program baznas yang bergerak dibidang pendidikan yaitu memberikan beasiswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, bantuan beasiswa *full* yang dikemas dalam program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), beasiswa anak asuh baznas yang disekolahkan di pesantren yang ada di luar pulau Bengkalis dan daerah pulau Jawa seperti di Kampar, Jogjakarta, Jakarta, Bogor dan Siak. Untuk program ini Baznas Kabupaten Bengkalis menyediakan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 245.683.485 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empa ratus delapan puluh lima rupiah) yang diserahkan kepada 292 (dua ratus sembilan puluh dua) *mustahiq*.

Bengkalis Sehat

Bengkalis sehat adalah program baznas dalam bidang kesehatan seperti membantu biaya perobatan/transportasi orang-orang yang sakit baik secara *kuratif* atau *prepentif*, pencegahan *distanting* (anak kurang gizi), promosi/sosialisasi kesehatan, sunat masal untuk orang-orang *duafa*. Adapun dalam program Bengkalis sehat ini baznas Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 menganggarkan biaya sebesar Rp. 99.453.000 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang diperuntukkan kepada 71 (tujuh puluh satu) orang *mustahiq* zakat.

Bengkalis Peduli

Bengkalis peduli adalah program baznas dalam bidang kemanusiaan seperti korban kebanjiran, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, kelaparan dan renovasi atau pembuatan rumah layak huni untuk orang *duafa*. Porgam ini tidak hanya terpaut pristiwa yang tejadi di lingkungan Kabupaten Bengkalis namun juga bisa diluar Bengkalis seperti Baznas pernah mengirim baju layak pakai, sembako kepada masyarakat yang menjadi korban musibah seperti yang terjadi dilombok dan donggala. Dalam program bengkalis peduli Baznas sudah menganggarkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 600.152.580 (enam ratus juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang dibagian kepada 469 (empat ratus enam puluh sembilan *mustahiq* zakat.

Bengkalis Takwa

Bengkalis takwa adalah progam baznas yang bergerak dalam bidang dakwah dalam hal ini baznas sudah mengrekrut para *dai* dan *daiah* yang disebut dengan istilah dai pesisir baznas. Kemudian memberikan bantuan kepada para guru ngaji, para ustadz, memberikan *mushaf al-quran* ke pesantren dan lainnya.

Program ini adalah membantu pemerintah memberikan penyuluhan dalam bidang agama dan hal-hal yang positif terkhusus untuk daerah terpencil dan terluar. Dalam program ini baznas telah menganggarkan biaya pada tahun 2019 sebesar Rp. 270.424.000 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian porgam ini dibagikan kepada 626 (enam ratus dua puluh enam) orang/lembaga.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian yang berjudul: Peranan Baznas Kabupaten Bengkalis Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Golongan AsnafMelalui Pendistribusian Zakat yaitu bahwa baznas

Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq* zakat yaitu dengan menerapkan ima program handalan berupa bengkalis sejahtera, bengkalis *smart*, bengkalis sehat, bengkalis peduli dan bengkalis takwa dimana jumlah keseluruhan biaya yang sudah disalurkan pada tahun 2019 sebanyak Rp. 1.483.901.065 (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu enam puluh lima rupiah).

RUJUKAN

Abdul Rahman Al-Jazairy. (tt). Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah. Mesir: Maktabah Al-Kubro.

Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori. (2003). *Hadis Shahih Bukhori*. Al-Qohiroh: Daarul Ibn Hisyam.

Baznas Kabupaten Bengkalis (2020). Https://kabbengkalis.baznas.go.id/.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Profil Direktorat Pemberdayaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia.

Al-Qur'an dan terjemahnya. (2007). Semarang: Karya Toha Putra Semarang

Didin Hafhiduddin. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.

Didin Hafhiduddin. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani Press.

Kurnia, H. H., Hidayat, H. A. (2008). Panduan Pintar Zakat. Jakarta: Qultum Media.

Abdul Ghofar, M. (2010). Fiqih Wanita. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.

Daud Ali, M. (1999). Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf. Jakarta: UI Press.

Masturi Ilham. (2008). Nurhadi, Fikih Sunnah Wanita. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.

Shaleh al- Fuzan. (2005) *Fiqih Sehari-Hari*. alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Khatani DKK. Depok: Gemma Insani Press.

Wahbah Zuhaily. (2010). Fiqih Imam Syafi'i, Terjemah M. Afifi, Abdul Hafiz. Jakarta: PT Niaga Swadaya.

Yasin Ibrahim al-Syaikh. (2008). Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah. Bandung: Penerbit Marja.

Yusuf Al-Qaradhawi. (1997). Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta: Gema Insani Press.

Yusuf Al-Qaradhawi. (2007). Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Alih bahasa Salman Harun DKK. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Yusuf Al-Qaradhawi. (1993). Al-'Ibadah fi Al-Islam. Beirut: Dar el-Kutub al-'Ilmiyah.